BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 53 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PENETAPAN BIAYA / UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH (DALAM NEGERI), DALAM DAERAH PROVINSI DAN DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BAGI PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS (HONORER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menciptakan tertib anggaran penggunaan alokasi dana perjalanan dinas sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam kerangka otonomi Daerah dipandang perlu ditetapkan pembiayaan atas kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat / Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan kemampuan keuangan Daerah;
b. bahwa penetapan dan pemberian biaya uang harian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud huruf a, dalam operasionalisasinya disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan evektifitas serta adanya kebutuhan Perjalanan Dinas yang bersifat mendesak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya / Uang Harian Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Dalam Negeri), Dalam Daerah Provinsi dan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Bagi Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Lingkungan Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1645);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-22/PB/2013 PMK tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor ..1.... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016

Memperhatikan : Hasil Analisis dan Kajian dari TAPD Kab. Halmahera Barat tentang Penetapan Besaran Biaya Perjalanan Dinas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Biaya / Uang Harian Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Dalam Negeri), Dalam Daerah Provinsi dan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Bagi Pejabat / Pegawai Nageri Sipil dan PNS (Honorer) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS (Honorer) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yang melakukan perjalanan dinas dibatasi pada pelaksanaan tugas yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala KPKN di Ternate;
7. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 53 /KPTS/ 1 /2016
TANGGAL: 5 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR BIAYA / UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH (DALAM NEGERI), BAGI PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

No	URAIAN	UNTUK	JUMLAH
1	2	3	4
-	TIKET Rp.2.000.000 x 2 TTE – JKT PP	GOL. IV ESELON IIa	Rp. 4.000.000,-
-	HOTEL/HARI Rp. 900.000 x 5 (HK)		Rp. 4.500.000,-
-	MAKAN MINUM /HARI Rp. 400.000 x 5 (HK)		Rp. 2.000.000,-
-	TRANSPORT LOKAL Rp. 500.000,- x 5 (HK)		Rp. 2.500.000,-
-	UANG SAKU/HARI Rp. 1.300.000,- x 5 (HK)		Rp.6.500.000,-
-	UANG REPRESENTATIF Rp. 150.000 x 5 (HK)		Rp. 750.000,-
			Rp. 20.250.000,-

CATATAN : - *Biaya Ticket dan Hotel bersifat* ***Ad Cost***
- *Bagi Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan Dinas Jabatan utk menempuh ujian Dinas/ujian Jabatan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Biaya 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1(satu) hari pada saat kepulangan.*
- *Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan besaran Golongan IV eselon IIa*

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 53 /KPTS/ 1 /2016
TANGGAL: 5 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR BIAYA / UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH (DALAM NEGERI), BAGI PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

No	URAIAN	UNTUK	JUMLAH
1	2	3	4
-	TIKET Rp.2.000.000 x 2 TTE – JKT PP	PIMPINAN SKPD ESELON IIb	Rp. 4.000.000,-
-	HOTEL/HARI Rp. 800.000 x 5 (HK)		Rp. 3.750.000,-
-	MAKAN MINUM /HARI Rp. 400.000 x 5 (HK)		Rp. 2.000.000,-
-	TRANSPORT LOKAL Rp. 500.000,- x 5 (HK)		Rp. 2.500.000,-
-	UANG SAKU/HARI Rp. 1.100.000,- x 5 (HK)		Rp. 5.500.000,-
-	UANG REPRESENTATIF Rp.150.000 x 5 (HK)		Rp. 750.000,-
			Rp. 18.750.000,-
-	TIKET Rp.2.000.000 x 2 TTE – JKT PP	PIMPINAN SKPD ESELON III	Rp. 4.000.000,-
-	HOTEL/HARI Rp. 650.000 x 5 (HK)		Rp. 3.250.000,-
-	MAKAN MINUM /HARI Rp. 300.000 x 5 (HK)		Rp. 1.500.000,-
-	TRANSPORT LOKAL Rp. 400.000,- x 5 (HK)		Rp. 2.000.000,-
-	UANG SAKU/HARI Rp. 850.000,- x 5 (HK)		Rp. 4.250.000,-
			Rp. 15.000.000,-
-	TIKET Rp.2.000.000 x 2 TTE – JKT PP	GOL. IV	Rp. 4.000.000,-
-	HOTEL/HARI Rp. 500.000 x 5 (HK)		Rp. 2.500.000,-
-	MAKAN MINUM /HARI Rp.300.000 x 5 (HK)		Rp. 1.500.000,-
-	TRANSPORT LOKAL Rp. 400.000,- x 5 (HK)		Rp. 2.000.000,-
-	UANG SAKU/HARI Rp. 750.000,- x 5 (HK)		Rp. 3.750.000,-
			Rp. 13.750.000,-
-	TIKET Rp.2.000.000 x 2 TTE – JKT PP	GOL. III	Rp. 4.000.000,-
-	HOTEL/HARI Rp. 500.000 x 5 (HK)		Rp. 2.500.000,-
-	MAKAN MINUM /HARI Rp. 300.000 x 5 (HK)		Rp. 1.500.000,-
-	TRANSPORT LOKAL Rp. 400.000,- x 5 (HK)		Rp. 2.000.000,-
-	UANG SAKU/HARI Rp. 700.000,- x 5 (HK)		Rp. 3.500.000,-
			Rp. 13.500.000,-
-	TIKET Rp.2.000.000 x 2 TTE – JKT PP	GOL.II	Rp. 4.000.000,-
-	HOTEL/HARI Rp. 350.000 x 5 (HK)		Rp. 1.750.000,-
-	MAKAN MINUM /HARI Rp. 250.000 x 5 (HK)		Rp. 1.250.000,-
-	TRANSPORT LOKAL Rp. 350.000,- x 5 (HK)		Rp. 1.750.000,-
-	UANG SAKU/HARI Rp. 500.000,- x 5 (HK)		Rp. 2.500.000,-
			Rp. 11.250.000,-

CATATAN :
- *Biaya Ticket dan Hotel bersifat* ***Ad Cost***
- *Bagi Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan Dinas Jabatan utk menempuh ujian Dinas/ujian Jabatan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Biaya 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1(satu) hari pada saat kepulangan.*
- *Besaran Perjalanan Dinas untuk Anggota DPRD disamakan dengan besaran Golongan IV eselon IIb*
- *Penggunaan Lumpsum disesuaikan dengan Daftar Pembayaran Rincian*

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 53 /KPTS/ 1 /2016
TANGGAL : 5 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BIAYA / UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT DALAM PROVINSI MALUKU UTARA BAGI PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	URAIAN	UNTUK	JUMLAH
1	2	3	4
-	LUMPSUM Rp. 1.000.000,- x 5 (HK)	GOL. IV ESELON II	Rp. 5.000. 000,-
-	LUMPSUM Rp. 750.000,- x 5 (HK)	GOL. IV	Rp. 3.750. 000,-
-	LUMPSUM Rp. 500.000,- x 5 (HK)	GOL. III	Rp. 2.500. 000,-
-	LUMPSUM Rp. 400.000,- x 5 (HK)	GOL. II	Rp. 2.000. 000,-

TRASPORTASI (P.P) :

KABUPATEN / KOTA YANG DITUGASKAN :

- PROVINSI MALUKU UTARA (SOFIFI)	Rp. 1.500.000,-
- KOTA TERNATE	Rp. 750.000,-
- KABUPATEN HALMAHERA UTARA	Rp. 1.000.000,-
- KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	Rp. 1.500.000,-
- KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	Rp. 1.000.000,-
- KOTA TIDORE KEPULAUAN	Rp. 1.000.000,-
- KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	Rp. 1.500.000,-
- KABUPATEN KEPULAUAN SULA	Rp. 2.500.000,-
- KABUPATEN TALIABU	Rp. 2.500.000,-
- KABUPATEN MOROTAI	Rp. 1.250.000,-

CATATAN :

- *Biaya perjalanan dihitung Transportasi (P.P) ditambah dengan lumpsum.*
- *Penetapan besarnya lumpsum disesuaikan dengan jumlah hari yang tertera di SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)*

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 53 /KPTS/ 1 /2016
TANGGAL : 5 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BIAYA / UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BAGI PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	URAIAN	UNTUK	JUMLAH
1	2	3	4
-	LUMPSUM Rp. 500.000,- x 5 (HK)	GOL. IV ESELON II	Rp. 2.500. 000,-
-	LUMPSUM Rp. 400.000,- x 5 (HK)	GOL. IV	Rp. 2.000. 000,-
-	LUMPSUM Rp. 350.000,- x 5 (HK)	GOL. III	Rp. 1.750. 000,-
-	LUMPSUM Rp. 250.000,- x 5 (HK)	GOL. II	Rp. 1.250. 000,-

TRANSPORTASI (P.P) :

KECAMATAN DALAM KAB. HALMAHERA BARAT YANG DITUGASKAN :

- KEC. JAILOLO	Rp. 400. 000,-
- KEC. JAILOLO SELATAN	Rp. 600. 000,-
- KEC. JAILOLO TIMUR	Rp. 800. 000,-
- KEC. SAHU	Rp. 550. 000,-
- KEC. SAHU TIMUR	Rp. 500. 000,-
- KEC. IBU	Rp. 750. 000,-
- KEC. TABARU	Rp. 1. 000. 000,-
- KEC. IBI SELATAN	Rp. 700. 000,-
- KEC. LOLODA	Rp. 1. 500. 000,-

CATATAN :

- *Biaya perjalanan dihitung Trasportasi (P.P) ditambah dengan lumpsum.*
- *Penetapan besarnya lumpsum disesuaikan dengan jumlah hari yang tertera di SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).*

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 53 /KPTS/ I /2016
TANGGAL : 5 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BANTUAN BIAYA PERJALANAN NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

1.	KE JAKARTA	RP. 3.000.000,-
2.	KE MAKASSAR	RP. 2.000.000,-
3.	KE MANADO	Rp. 1.000. 000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA